

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak mundurnya Presiden Soeharto pada bulan Mei 1998, Indonesia memulai langkah-langkah reformasi menyeluruh dengan memulihkan kembali kedaulatan rakyat benar-benar ke tangan rakyat. Pemulihan itu berpuncak pada perubahan UUD 1945 yang berlangsung selama 4 tahun berturut-turut, yaitu Perubahan Pertama pada tahun 1999, Perubahan Kedua pada tahun 2000, Perubahan Ketiga pada tahun 2001, dan Perubahan Keempat pada tahun 2002. Satu rangkaian empat tahap perubahan itu menghasilkan citak-biru sistem ketatanegaraan yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Dua di antara prinsip-prinsip pokok yang diadopsikan dan diperkuat dalam rumusan baru UUD 1945 adalah (i) prinsip demokrasi yang berdasar atas hukum (constitutional democracy), dan (ii) prinsip negara hukum yang demokratis atau “*demokratische rechtsstaat*” atau “*democratic rule of law*”.¹

Salah satu hasil perubahan UUD 1945 adalah adanya ketentuan mengenai pemilihan umum (pemilu) dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan ini untuk memberi landasan hukum yang lebih kuat bagi pemilu sebagai salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dengan adanya ketentuan itu dalam UUD 1945, maka lebih menjamin waktu

¹ Jimly Asshiddiqie, *Creating A Constitutional Court In A New Democracy*, Dalam ceramah Australia, hal.1, tahun 2009, <http://www.jimly.com/pemikiran/makalah?page=13>, diunduh 19 oktober 2014, pukul 18:33.

penyelenggaraan pemilu secara teratur reguler (per lima tahun) maupun menjamin proses dan mekanisme serta kualitas penyelenggaraan pemilu yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) serta jujur dan adil. Di dalam UU Nomor 22 Tahun 2007 diatur mengenai penyelenggara pemilu yang dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum, selanjutnya disebut komisi pemilihan umum (KPU), yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.²

Membicarakan penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia tidak lengkap kalau tidak membahas Pengawas Pemilu, atau Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) atau dalam bahasa sehari-hari biasa cukup disebut Panwas. Menurut undang-undang Pemilu, Panwas Pemilu sebetulnya adalah nama lembaga pengawas Pemilu tingkat nasional atau pusat. Sedang di provinsi disebut Panwas Pemilu Provinsi, di kabupaten/kota disebut Panwas Pemilu Kabupaten/Kota, dan di kecamatan disebut Panwas Pemilu Kecamatan.³

Untuk menjamin pemilihan umum yang free and fair yang sangat penting bagi negara demokrasi diperlukan perlindungan bagi para pemilih, bagi setiap pihak yang mengikuti pemilu maupun bagi rakyat umumnya dari segala ketakutan, intimidasi, penyuapan, penipuan, dan berbagai praktik curang lainnya, yang akan mempengaruhi kemurnian hasil pemilihan umum. Jika pemilihan dimenangkan melalui cara-cara curang (malpractices), sulit

² Ni'Matul Huda, 2011, *Hukum Tata Negara*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hal.225.

³ Bawaslu Jateng, <http://www.bawaslu-jatengprov.go.id/statis-7-sejarahpengawaspemilu.html>, Diunduh Kamis 2 April 2015 pukul 13:56.

dikatakan bahwa para pemimpin atau para legislator yang terpilih di parlemen merupakan wakil-wakil rakyat.⁴

Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Sukoharjo adalah salah satu bagian dari penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dengan mengemban fungsi pengawasan di Kabupaten Sukoharjo.⁵ Dalam semua tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, meskipun telah dilakukan upaya preventif, pelanggaran administratif dan potensi dugaan pidana Pemilu cukup mewarnai dalam pilpres 2014.⁶ Hal ini dibuktikan dengan adanya tindak pidana pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan oleh Sukini, Spd. selaku anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) desa Dukuh Kecamatan Mojolaban kabupaten Sukoharjo pada tahun 2014.

Setelah penulis wawancara, berkonsultasi mengenai jalannya pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden khususnya di Kabupaten Sukoharjo dengan kepala divisi kelembagaan dan SDM Panwaslu Kabupaten Sukoharjo Bapak Muladi, ada banyak bentuk pelanggaran yang terjadi selama jalannya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, mulai dari pelanggaran seperti beredarnya majalah obor hingga Tindak Pidana Pemilu Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Yang Menyebabkan Suara Seorang Pemilih Menjadi Tidak Bernilai oleh Sukini Binti Jimo Sukarto di Desa Dukuh Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.

⁴ Topo Santoso, 2006, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta, Sinar Grafika, hal.v.

⁵ Panitia Pengawas Pemilu, *Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kabupaten Sukoharjo*, hal.3.

⁶ *Ibid*, hal.4.

Adanya Temuan rekaman video yang menggambarkan Sukini tengah merobek lembar kertas suara yang diunggah di media internet *Youtube*, semakin meyakinkan Panwaslu, serta jaksa penuntut umum untuk menindaklanjuti perbuatan yang dilakukan oleh Sukini Binti Jimo Sukarto. Lalu sampai lah pada putusan oleh hakim Di Pengadilan Negeri Sukoharjo bahwa Sukini Binti Jimo Sukarto telah terbukti melanggar *Pasal 234* UU No 42 Tahun 2008 mengenai pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden yang dihukum dengan 12 bulan hukuman penjara dan denda sebesar 12 juta rupiah.

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **PROSES PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 DI PANITIA PENGAWAS PEMILU (PANWASLU) KABUPATEN SUKOHARJO (Studi Kasus Pada TPS 01 Dukuh kebak RT 03/01 Desa Dukuh Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo**

B. Pembatasan Masalah

Guna menghindari adanya perluasan masalah atau salah tafsir (ambigu) sebagai akibat luasnya ruang lingkup masalah yang dikaji serta agar penelitian ini bisa lebih terarah dari apa yang telah menjadi dasar permasalahan dan tujuan yang akan dicapai, maka penulis melakukan pembatasan penelitian terhadap penanganan tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Panwaslu Kabupaten Sukoharjo, yang ada

di TPS 01 Dukuh Kebak RT 03/01 Desa Dukuh Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo.

Penulis memilih TPS 01 Dukuh Kebak RT03/01 Desa Dukuh Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo tersebut, dikarenakan TPS tersebut telah terjadi Tindak Pidana Pemilu Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Yang Menyebabkan Suara Seorang Pemilih Menjadi Tidak Bernilai oleh Sukini Binti Jimo Sukarto.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah-masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Proses Penanganan Tindak Pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 oleh Panwaslu Kabupaten Sukoharjo pada TPS 01 Dukuh Kebak RT 03 RW 01 Desa Dukuh Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo?
2. Apa hambatan yang dihadapi Panwaslu Kabupaten Sukoharjo dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS 01 Dukuh Kebak RT 03 RW 01 Desa Dukuh Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo?

D. Tujuan Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto maksud dan tujuan penelitian adalah merupakan bagian pokok ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih

mengetahui dan lebih mendalami segala segi kehidupan. Penelitian juga merupakan sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik dari segi teori dan praktik. Kemudian menurut beliau tujuan penelitian hukum dapat terbagi menjadi dua yaitu, tujuan penelitian hukum secara umum dan tujuan penelitian hukum secara khusus. Tujuan penelitian secara khusus merupakan pengkhususan dan tambahan pada tujuan penelitian ilmu – ilmu sosial.⁷

Berdasarkan permasalahan yang ada sejalan dengan pemikiran di atas maka penelitian ini mempunyai dua tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui Proses Penanganan Tindak Pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 oleh Panwaslu Kabupaten Sukoharjo pada TPS 01 Dukuh Kebak RT 03 RW 01 Desa Dukuh Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Panwaslu Kabupaten Sukoharjo dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada TPS 01 Dukuh Kebak Desa Dukuh Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.

E. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian pasti mendatangkan manfaat sebagai tindak lanjut dari apa yang telah dirumuskan dalam tujuan penelitian. Penulis mengharapkan dengan adanya penelitian ini membawa manfaat positif bagi penulis atau pembaca secara langsung maupun secara tidak langsung. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

⁷Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pres,hal.50.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini merupakan syarat untuk memenuhi tugas akhir dalam memperoleh derajat sarjana hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini merupakan syarat untuk memenuhi tugas akhir dalam memperoleh derajat sarjana hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

F. Kerangka Pemikiran

Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mengacu kepada Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Penyelenggaraan Pemilu Presiden dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih kapala Negara dan Wakil Kepala Negara yang memperoleh dukungan kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi pemerintahan di daerah dalam rangka tercapainya kesejahteraan masyarakat di daerah.⁸

Pasal 1 angka 18 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/kota, selanjutnya disingkat Panwaslu Kabupaten/kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

⁸ Panitia Pengawas Pemilu, *Op. Cit.*, hal.2.

Fungsi pengawasan ini oleh UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu menjadi tanggung jawab Bawaslu yang berada di tingkat pusat dan provinsi. Yang didukung oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) di tingkat bawahnya, yaitu di Kabupaten dengan sebutan Panwaslu Kabupaten, di kecamatan dengan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), dan di luar negeri disebut dengan Petugas Pengawas Lapangan Luar Negeri (PPLLN). Berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, maka keberadaan Panwaslu Kabupaten Sukoharjo menjadi bagian dari lembaga pengawas Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang secara fungsional bertanggung jawab dalam pengawasan Pemilu di Kabupaten Sukoharjo.⁹

Pasal 8 ayat (1) Perbawaslu RI No 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilu, Pengawasan Pemilu dilaksanakan dengan menggunakan strategi pencegahan dan penindakan. Mekanisme pencegahan diatur dalam Bab V mulai dari *Pasal 11* sampai dengan *Pasal 18* Perbawaslu RI Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum. Mekanisme penindakan diatur dalam Bab VI mulai dari *Pasal 19* sampai dengan *Pasal 33* Perbawaslu RI No 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilu. Dalam hal ini sesuai dengan *Pasal 10* Perbawaslu RI Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum mengenai Fokus Penindakan yang dilakukan oleh Panwaslu, Pengawas Pemilu menindaklanjuti Temuan dan Laporan.

Salah satu bentuk partisipasi masyarakat adalah melaporkan setiap bentuk pelanggaran dan kecurangan saat proses Pemilu mulai dari

⁹ *Ibid*, hal.3.

penyusunan daftar pemilih hingga pemungutan dan penghitungan suara saat Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Selain adanya laporan dari masyarakat, temuan juga termasuk dalam fokus penindakan dari Panwaslu. Laporan masyarakat dan temuan atas adanya pelanggaran dan kecurangan saat proses pemilu menjadi hal yang penting bagi kinerja Panwaslu Kabupaten Sukoharjo.

Tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada Bab XIX tentang Ketentuan Pidana.

Pada kasus Tindak Pidana Pemilu dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Yang Menyebabkan Suara Seorang Pemilih Menjadi Tidak Bernilai oleh Sukini binti Jimo Sukarto termasuk dalam fokus penindakan oleh Panwaslu. Pasal 10 Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilu. Pengawas Pemilu menindaklanjuti Temuan dan Laporan. Fokus Penindakan ini berdasarkan atas sudah terpenuhinya Fokus Pencegahan dan Mekanisme Pencegahan dari Panwaslu Sukoharjo yang diatur dalam Bab V mengenai mekanisme pencegahan *Pasal 11* hingga *Pasal 18* Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilu. Selain sudah terpenuhinya fokus pencegahan dan mekanisme pencegahan dari Panwaslu Sukoharjo, adanya temuan berupa rekaman video yang menggambarkan sukini tengah merobek lembar kertas suara yang diunggah di media internet *Youtube*, merupakan bagian terpenting dalam fokus penindakan oleh Panwaslu Kabupaten Sukoharjo.

Adanya Temuan berupa video yang menggambarkan Sukini tengah merobek lembar kertas suara yang diunggah di media internet *Youtube* tersebut memberi keyakinan bagi Panwaslu untuk segera menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang ada pada Perbawaslu RI Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilu. Dalam penanganan tindak pidana Pemilu Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Yang Menyebabkan Suara Seorang Pemilih Menjadi Tidak Bernilai oleh Sukini Binti Jimo Sukarto pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Panwaslu Kabupaten Sukoharjo dibantu oleh Penegak Hukum lain yakni Kepolisian dan Kejaksaan Kabupaten Sukoharjo dalam program Gakkumdu yaitu Penegakan Hukum Terpadu.



G. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian dimulai ketika seseorang berusaha untuk memecahkan masalah yang dihadapi secara sistematis dengan metode dan teknik tertentu yang bersifat ilmiah, artinya bahwa metode atau teknik yang digunakan tersebut bertujuan untuk satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah - masalah yang ditimbulkan faktor tersebut.¹⁰

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan penelitian deskriptif yakni penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.¹¹ Penelitian deskriptif ini bertujuan memberikan gambaran secara jelas, lengkap, dan teliti dengan cara mengumpulkan, menyusun, mengklarifikasikannya, menganalisa serta menginterpretasikan data yang didapat untuk memecahkan masalah mengenai Penanganan Tindak Pidana Dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sukoharjo

¹⁰Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal.3

¹¹*Ibid*, hal.10.

2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif yakni pendekatan dengan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang sehubungan dengan tema sentral penelitian.¹² Dalam hal ini penulis akan melakukan pengkajian terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, PKPU Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, PKPU Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Terpilih Tahun 2014, dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

3. Lokasi Penelitian

Untuk menghemat tenaga, biaya, dan waktu serta memudahkan dalam pencarian informasi dan data, maka penulis melakukan penelitian di Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah.

4. Jenis dan Sumber Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis yakni data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian

¹²Johnny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, hal.295.

yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.¹³ Data sekunder dapat berupa keterangan atau fakta yang diperoleh melalui studi pustaka, literatur, peraturan perundang-undangan yang, karya ilmiah dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

Penelitian ini penulis juga menggunakan bahan data primer yakni data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan cara mengumpulkan sejumlah keterangan melalui wawancara secara terarah dan sistematis dengan objek penelitian. Ini dapat berupa kata –kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang diamati.¹⁴ Data primer dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Panwaslu Kabupaten Sukoharjo dalam penanganan tindak pidana Pemilu di TPS 01 Dukuh Kebak Desa Dukuh Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.

Mengacu pada uraian maka penulis dalam hal ini menggunakan jenis data sekunder yang terdiri dari :

a. Sumber Data Sekunder

a) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat dalam masyarakat di Indonesia, terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

¹³*Ibid*,hal.12.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal.10.

2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) No 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) No 19 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 21 Tahun 2014 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umm Presiden Terpilih Tahun 2014
 6. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari:

1. Hasil penelitian kalangan hukum yang berkaitan dengan Hukum Pidana khususnya mengenai tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
2. Hasil karya kalangan hukum, baik dalam bentuk buku ataupun Bentuk literatur lainnya yang berkaitan dengan Hukum Pidana, khususnya tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

b) Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus hukum dan sebagainya

5. Metode Pengumpulan Data

Sebagaimana telah diketahui, di dalam penelitian lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Ketiga jenis alat pengumpulan data tersebut, dapat dipergunakan masing-masing, maupun secara bergabung atau bersamaan untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin. Hal ini disebabkan, karena masing-masing jenis alat pengumpulan data tersebut mempunyai kelemahan dan kelebihan.¹⁵

Tetapi dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan kedua alat dari lazimnya suatu penelitian, yaitu wawancara dan studi dokumen secara bersama – sama dan dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Wawancara

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara dengan ketua Panwaslu Kabupaten Sukoharjo untuk mengetahui jawaban dari rumusan masalah yang ada pada penelitian ini.

¹⁵*Ibid*,hal.66.

b. Studi dokumen atau bahan pustaka

Merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan content analisis.¹⁶ Dalam hal ini penulis akan mempelajari Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kabupaten Sukoharjo.

6. Metode Analisis Data

Penulis menggunakan metode analisis data kualitatif yakni suatu tata cara penelitian yang menghasilkan diskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁷ Penulis akan menjabarkan gambaran penanganan tindak pidana pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Panwaslu Sukoharjo diikuti wawancara langsung ketua Panwaslu Kabupaten Sukoharjo guna mendukung data yang diperlukan dalam penelitian ini. Data yang diperoleh kemudian disusun dilakukan reduksi data atau pengolahan data untuk menghasilkan sajian data penelitian hukum dan dapat ditarik kesimpulannya.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam melakukan pembahasan dan memahami masalah apa yang tengah dikaji dalam skripsi ini maka, penulisan sampaikan sistematika penulisan sebagai berikut :

¹⁶ *Ibid*, hal 21.

¹⁷ *Ibid*, hal.250.

Bab I berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, jadwal waktu pelaksanaan, sistematika skripsi.

Bab II berisi tinjauan pustaka dan teori-teori terdiri dari tinjauan mengenai Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota, dan Tindak Pidana Pemilu.

Bab III berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai Proses Penanganan Tindak Pidana Pemilu pada TPS 01 RT 03 RW 01 Dukuh Kabak Desa Dukuh Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo dan Hambatan yang dihadapi Panwaslu Sukoharjo dalam penanganan Tindak Pidana Pemilu.

Bab IV ini berisi kesimpulan dan saran sebagai penutup.